



BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/189 /KPTS/D.12/2023

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat mendasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 48 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga;
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. memberikan saran tentang pengujian konsekuensi;

2. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pringsewu;
 3. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama :
1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Penjabat Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Januari 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



ADI ERLANSYAH

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/139 /KPTS/D.12/2023
TANGGAL : 27 JANUARI 2023

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

- I. Pembina : Penjabat Bupati Pringsewu.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
- III. Tim Pertimbangan PPID : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
5. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
6. Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
7. Tenaga Ahli Kabupaten Pringsewu;
8. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- IV. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu.
- V. PPID Pembantu : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pringsewu;
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu;
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;
5. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu;
6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu;
7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu;
8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu;

9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu;
11. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu;
13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu;
14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu;
15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;
16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu;
17. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
18. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu;
19. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu;
20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu;
21. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu;
22. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu;
23. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu;
24. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu;
25. Sekretaris Kecamatan Sukoharjo;
26. Sekretaris Kecamatan Adiluwih;
27. Sekretaris Kecamatan Pagelaran Utara;
28. Sekretaris Kecamatan Pardasuka;
29. Sekretaris Kecamatan Pagelaran;
30. Sekretaris Kecamatan Gadingrejo;
31. Sekretaris Kecamatan Pringsewu;
32. Sekretaris Kecamatan Ambarawa;
33. Sekretaris Kecamatan Banyumas;
34. Sekretaris Kelurahan Pringsewu Selatan;
35. Sekretaris Kelurahan Pringsewu Utara;
36. Sekretaris Kelurahan Pringsewu Barat;

37. Sekretaris Kelurahan Pringsewu Timur;
38. Sekeretaris Kelurahan Pajaresuk;
39. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
40. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
41. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
42. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
43. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
44. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
45. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
46. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
47. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
48. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu;
49. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu;
50. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretarat DPRD Kabupaten Pringsewu;
51. Pejabat Pengelola Informasi, Dokumentasi dan/atau Kehumasan pada BLUD dan BUMD Kabupaten Pringsewu;


- | | | |
|-------|---|---|
| VI. | Kepala Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi | : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. |
| VII. | Kepala Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi | : Firdausi, S.ST. (Statistisi Ahli Muda) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. |
| VIII. | Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | : Indra Marza, S.E.,M.M. (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. |

- IX. Kepala Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Yuni Efrizal, S.IP. (Pranata Teknik Siaran Ahli Muda) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu.
- X. Pengolahan Data : 1. Dwi Purnama Sari R, S.Kom.
2. Rakhmat Ramadhan, S.S.
- XI. Klasifikasi Informasi : Tri Lestari, S.Kom.
- XII. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Andini Laras Shati.
- XIII. Operator Layanan e-PPID Pemkab Pringsewu : Intan Nuraini Putri.
- XIV. Operator Layanan e-PPID pada Organisasi Perangkat Daerah : 1. 1 (satu) orang unsur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu;
2. 1 (satu) orang unsur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
3. 1 (satu) orang unsur pada Inspektorat Kabupaten Pringsewu;
4. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu;
5. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu;
6. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu;
7. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu;
8. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu;
9. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu;
10. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
11. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
12. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu;
13. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

14. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pringsewu;
15. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu;
16. 1 (satu) orang unsur pada Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu;
17. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu;
18. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
19. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu;
20. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu;
21. 1 (satu) orang unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
22. 1 (satu) orang unsur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
23. 1 (satu) orang unsur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu;
24. 1 (satu) orang unsur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;
25. 1 (satu) orang unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu;
26. 1 (satu) orang unsur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu;
27. 1 (satu) orang unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu;
28. 1 (satu) orang unsur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pringsewu;
29. 1 (satu) orang unsur pada Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
30. 1 (satu) orang unsur pada Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
31. 1 (satu) orang unsur pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
32. 1 (satu) orang unsur pada Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;

33. 1 (satu) orang unsur pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
34. 1 (satu) orang unsur pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
35. 1 (satu) orang unsur pada Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
36. 1 (satu) orang unsur pada Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
37. 1 (satu) orang unsur pada Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape. The signature is positioned above the name 'ADI ERLANSYAH'.

ADI ERLANSYAH